

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**NOMOR : 6 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 07/PD/1978  
TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN [ADVIS PLANNING]  
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna terlaksananya upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan, diperlukan pembiayaan yang cukup besar, oleh karenanya untuk menutupi pembiayaan tersebut perlu dicarikan langkah-langkah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui intensifikasi maupun secara ekstensifikasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin;
  - b. bahwa tarif retribusi atas pemberian Advis Planning sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tarif berdasarkan keadaan dan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa agar tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan.
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pangutan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 14 Tahun 1983, tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 10/PD/1983 Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG NOMOR 07/PD/1978 TENTANG FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN [ADVIS PLANNING] DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

#### PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 1982 Nomor 407/GSB/1982, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1982 Seri B, yang telah dirubah pertama kali dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 14 Tahun 1985, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 14 Desember 1985 Nomor 440/GSB/1985, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1986 Seri B-01, tanggal 2 Januari 1986, dirubah lagi untuk kedua kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 3 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Fatwa Perencanaan Lingkungan (Pengkabupatenan) dari Kepala Daerah, pemilik tanah diharuskan menyerahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Daerah yang akan digunakan untuk fasilitas umum (seperti sarana perniagaan, pemerintahan, pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau), fasilitas sosial (seperti sarana pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi, peribadatan, olah raga dan daerah terbuka) dan tanah cadangan pengganti dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengkabupatenan yang diajukan oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perusahaan Pengembang Perumahan, Koperasi/Yayasan dan Badan Hukum lainnya dengan luas tanah minimal 2 (dua) Ha, untuk suatu kawasan perumahan Wisma Kecil (WKC), yang luas kabungannya 90 M<sup>2</sup> sampai dengan 200 M<sup>2</sup> dikenakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 40 % dari luas tanah.
  - b. Pengkabupatenan yang diajukan oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perusahaan Pengembang Perumahan, Koperasi/Yayasan dan Badan Hukum lainnya dengan luas tanah lebih dari 1.000 M<sup>2</sup>, untuk suatu kawasan perumahan Wisma Sedang (WSD) dan Wisma Besar (WBS), yang luas kabungannya 201 M<sup>2</sup> sampai dengan 1000 M<sup>2</sup> dikenakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 35 % dari luas tanah.
  - c. Pengkabupatenan yang diajukan oleh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perusahaan Pengembang Perumahan, Koperasi/Yayasan dan Badan Hukum lainnya dengan luas tanah lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> untuk suatu kawasan perumahan Wisma Taman (WTM), yang luas kabungannya 2.500 M<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 M<sup>2</sup> dikenakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar 30 % dari luas tanah.

- d. Fatwa Perencanaan Lingkungan untuk kawasan khusus seperti Perniagaan dan Industri, Pergudangan, Perkantoran, Pendidikan, Perumahan berlantai banyak (rumah susun/flat/apartemen), dikenakan fasilitas sarana dan prasarana (parkir, penghijauan, persampahan, peresapan dan limbah) berdasarkan perhitungan maksimal Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diizinkan.
- (2) Bagi tanah fasilitas yang dibutuhkan melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka kelebihan tersebut diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setelah penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berakibat tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi bagi suatu pembangunan, maka sisa yang ada tersebut akan diganti oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ganti tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, semaksimal mungkin diambilkan dari tanah cadangan yang ada pada lokasi yang berdekatan.
- (5) Tanah yang diserahkan untuk keperluan fasilitas umum/fasilitas sosial disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, sedangkan tanah cadangan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c Pasal ini, dimasukkan dalam inventaris milik Pemerintah Daerah.
- (6) Bagi tanah yang luasnya dibawah 5.000 M<sup>2</sup>, Fatwa Perencanaan Lingkungan (pengkaplingan) dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota, bagi tanah yang luasnya lebih dari 5.000 M<sup>2</sup>, Fatwa Perencanaan Lingkungan (pengkaplingan) harus disetujui oleh Kepala Daerah.

B. Pasal 4 dirubah dan harus dibaca sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) a. Setiap orang perorangan dan atau badan-badan hukum pemilik tanah dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang memohon/mendapatkan Keterangan Rencana Kota (K RK) Perencanaan Lingkungan (Advis Planning), dipungut Retribusi menurut ketentuan sebagai berikut :
1. Tanah Kelas A sebesar .... Rp. 800,00/M<sup>2</sup>
  2. Tanah Kelas B sebesar .... Rp. 600,00/M<sup>2</sup>
  3. Tanah Kelas C sebesar .... Rp. 300,00/M<sup>2</sup>
  4. Tanah Kelas D sebesar .... Rp. 200,00/M<sup>2</sup>

- b. Retribusi dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dikenakan terhadap luas bersih tanah yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik tanah yang bersangkutan;
- c. 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) huruf a dan b Pasal ini harus dibayar pada waktu sipemohon mengajukan permohonan, sedangkan sisa yang 50 % (lima puluh perseratus) lagi, dilunasi setelah Advis Planning diterima oleh pemohon;
- d. Bilamana untuk satu dan lain hal permohonan tersebut ditolak maka retribusi yang telah terpungut dikembalikan kepada sipemohon.


- (2) Bagi masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perusahaan Pengembang Perumahan, Koperasi/Yayasan dan Badan Hukum lainnya, yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, diberikan Advis Planning.
- (3) Penentuan klas-klas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan terlebih dahulu memintakan pertimbangan dari instansi teknis yang berkaitan dengan itu.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

DITETAPKAN DI : P A D A N G  
PADA TANGGAL : 25 JULI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PADANG

